



**PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN  
POTENSI DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Rizqah Helvi

NIM : 12040124632

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PEGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rizqah Helvi

Nim : 12040124632

Judul Skripsi : “ Peran Pendamping Dinas Sosial Dalam Mengembangkan Potensi Disabilitas di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu’alaikum Wr Wb**


Pembimbing Skripsi

**Muhammad Soim, S.Sos.I.MA**  
**NIP 19830622202321 1 014**

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19700301 199903 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”** yang ditulis oleh :

Nama : Rizqah Helvi  
Nim : 12040124632  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari/tanggal : Rabu, 12 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA  
NIP. 198101182009011006


Panitia Sidang Munaqasah


Ketua / Penguji I

Sekretaris / Penguji II

  
Dr. Darusman, M.Ag  
NIP. 19700813 199703 1 001

  
Muhammad Soim, MA  
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III  
  
Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CIIQA  
NIP. 19750977 202321 1 005

Penguji IV  
  
Dr. Achmad Ghozali, M.Si  
NIP. 19630301 201411 1 003



Pekanbaru, 07 Mei 2024

: Nota Dinas  
: **Pengajuan Ujian Skripsi**  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Rizqah Helvi, 12040124632**, dengan judul "**Peran Pendamping Dinas Sosial Dalam Mengembangkan Potensi Disabilitas Fisik di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi

Muhammad Soim, S.Sos.I.MA  
NIP 19830622202321 1 014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizqah Helvi  
NIM : 12040124632  
Tempat/Tgl.Lahir : Sipungguk, 24 April 2002  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



**Rizqah Helvi**  
NIM. 12040124632

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Orang lain tidak akan pernah merasakan struggle dan masa sulit hidup yang kita alami, mereka hanya ingin tahu bagian success stories atas pencapaian yang kita raih. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga akan apa yang telah kita perjuangkan hari ini”.*

*"Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya".*

(QS Al-Baqarah:286)

*"Letakkan aku dalam hatinmu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku"*

(QS. Al-Baqarah:152)

*"aku akan berlari, saat kamu memanggil nama-Ku"*

(Q.S Al-Baqarah:186)

*Kuncinya, Libatkan Allah dalam setiap persoalan.*

### Persembahan

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Helmi, M.Pd dan Ibunda Evi Marlina, keluarga serta teman-teman tersayang*

*Terkhusus, Ya! diri sendiri. Apresiasi karena telah mampu berusaha keras dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai masalah dan memutuskan untuk tidak menyerah mesti sesulit apapun proses penyusunan skripsi dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini adalah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan*

## ABSTRAK

**Nama** : Rizqah Helvi

**NIM** : 12040124632

**Judul** : Peran Pendamping Dinas Sosial Dalam Mengembangkan Potensi Disabilitas Fisik Di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara. Jumlah penyandang disabilitas fisik di kecamatan Kampar sebanyak 387 dari 643 penyandang lainnya. Permasalahan dilapangan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas keterbatasan dalam ruang gerak dalam menjalankan fungsi sosialnya yang cenderung bergantung kepada orang lain karena tidak mampu melakukannya sendiri tentu menjadi masalah besar bagi penyandang disabilitas. Ditambah lagi faktor ekonomi yang menghambat ruang gerak penyandang disabilitas untuk memproduktifkan kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan pihak ke tiga dalam hal ini pendamping Dinas Sosial untuk mengembangkan potensi disabilitas. Penelitian ini menggunakan teori pendampingan sosial menurut Yefni yang mana peran pendampingan terbagi menjadi tiga indikator diantaranya fasilitator, mediator, dan dinamisator. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendamping memiliki peran dalam membantu penyandang disabilitas dalam memahami potensi diri yang dimilikinya. Diantara peran pendamping tersebut yaitu sebagai fasilitator, disini pendamping berperan dalam memberikan motivasi dan menganalisis kebutuhan penyandang disabilitas. Selanjutnya peran mediator dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dari instansi pemerintah, swasta ataupun swadaya masyarakat. Terakhir peran dinamisator yaitu menggerakkan disabilitas dalam menggali potensi diri. Kesimpulan penelitian program pengembangan potensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar yaitu pelatihan desain grafis, pelatihan servis elektro, pelatihan otomotif, Usaha Mikro Kecil Menengah dan menjahit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Pendamping Disabilitas, pengembangan potensi, Dinas Sosial Kabupaten Kampar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Rizqah Helvi

**Nim** : 12040124632

**Title** : *The Role of Social Service Companions in Developing Potential for Physical Disabilities in Kampar District, Kampar Regency*

Persons with disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, or sensory limitations for a long period of time who in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively as citizens. The number of people with physical disabilities in Kampar sub-district is 387 out of 643 other people. Problems in the field explain that people with disabilities have limitations in their space of movement in carrying out their social functions which tend to depend on others because they are unable to do it themselves is certainly a big problem for people with disabilities. In addition, economic factors hinder the movement space of people with disabilities to be productive in their daily activities. Therefore, a third party is needed, in this case a Social Service assistant to develop the potential for disability. This study uses the theory of social assistance according to Yefni where the role of mentoring is divided into three indicators, including facilitator, mediator, and dynatic. This research includes descriptive qualitative research. The results of the study explain that companions have a role in helping people with disabilities understand their potential. Among the roles of the facilitator, namely as a facilitator, here the facilitator plays a role in providing motivation and analyzing the needs of people with disabilities. Furthermore, the role of the mediator is carried out in collaboration with third parties, both from government agencies, the private sector and non-governmental organizations. Finally, the role of dynamists is to mobilize people with disabilities in exploring their potential. The conclusion of the research on the potential development program carried out by the Kampar Regency Social Service is graphic design training, electrical service training, automotive training, Micro, Small and Medium Enterprises and sewing that is tailored to the needs and interests of people with disabilities.

**Keywords:** Disability Assistance, Potential Development, Kampar Regency Social Service

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirobbil' alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pendamping Dinas Sosial Dalam Mengembangkan Potensi Disabilitas Fisik di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Drs. Helmi, M.Pd dan pintu surgaku Ibunda Evi Marlina yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

Tidak kalah istimewanya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara kandung tercinta yaitu Rahmat Helvi, Salsabila Helvi, dan Ridho Helvi yang tidak hentinya memberikan semangat melalui celotehannya dengan berbagai versi, tapi yakinlah penulis tetap cinta dan sayang kalian. Dari apapun itu, penulis sangat bersyukur dilahirkan di keluarga yang sangat luar biasa ini. Semoga kita selalu kompak serta senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT " Aamiin"

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan nasehat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Edi Erwan, S. Pt.M.Sc.Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. Imron Rosadi, S.Pd. M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang memfasilitas dengan kebijakan- kebijakannya.
7. Bapak Muhammad Badri, M.Si selaku Plt Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya
8. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya
9. Ibu Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebjakan-kebjakannya.
10. Ibu Yefni M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebjakannya.
11. Bapak Muhammad Soim, S.Sos, MA, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT nantinya, "aamiin"
12. Bapak Dr. Darusman, M.Ag selaku dosen penasehat akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam masa studi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga menjadi bekal bagi penulis dan ladang pahala bagi Bapak/Ibu sekalian.
14. Kepada seluruh pihak Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan informan yang telah memberikan izin dan kesediaan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
15. Kepada Cindy Rawidiah, teman yang meski tidak sedarah tapi keperdulianya sangat luar biasa. Eka Yuspita Sagala, Fitri Renjani, dan Hidayah arnisa, sahabat seperjuangan yang telah kebersamai penulis di hari-hari yang tidak mudah selama proses perkuliahan. Nurul Annisa dan Fidyatul Husnah, teman semasa Aliyah yang hingga detik ini masih mau kebersamai penulis dalam menjalani hari. Terima kasih tentunya penulis ucapkan yang tak terhingga karena secara tidak langsung telah berkontribusi banyak dalam menyemangati penulis untuk meraih cita-cita yang penulis impikan. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan yang menjadi bagian perjalanan hingga saat ini.
16. Kepada teman-teman PMI B 2020 yaitu Serik, Ana, Nana, Nuy, Ukti, Digry, Echa, Oktavia, Revi, Rika, Rini, Risa, Sukma, Suci, Susi, Mila, Zihad, Andika, Andika Desrian, Fadly, Hasrizal, Ihsan, Ilham, Robi, Riki, Sakti, Wahyu, Junono, Dan Adrio. Yang selalu kebersamai hari-hari di kelas maupun di luar kelas, saling bertukar pikiran, teman berdebat serta tempat berbagi keluh kesah yang tentunya diselingi dengan kasih sayang, penulis ucapkan banyak Terima kasih.
17. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta himpunan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik internal maupun eksternal kampus yang pernah penulis ikuti dan yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berproses mengembangkan skill dan lain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya serta menciptakan kesan dan pengalaman yang berharga dalam diri penulis.

18. Kepada teman-teman penerima Beasiswa Prestasi Provinsi Riau 2021-2023 yang telah kebersamai penulis selama kegiatan pembinaan baik Indoor maupun Outdoor yang dilaksanakan oleh pihak kampus.
19. Kepada keluarga besar KKN Nasional 2023, terkhusus KKN Melayu Serumpun Se-Sumatera yang dilaksanakan Di IAIN Metro Lampung dengan lokasi pengabdian di Padang Cermin, Pesawaran-Lampung. Terima kasih atas 40 hari yang sangat berharga dengan Universitas dan latar belakang yang berbeda baik dari bahasa, budaya, dan pola pikir yang berbeda juga tentunya. Penulis yakin bahwa Kuliah Kerja Nyata bukan sekedar menyelesaikan pendidikan berbasis lapangan di daerah, namun lebih luas dari pada itu. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan versi yang sangat luar biasa.
20. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala suport yang berupa moril dan materil yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan tulus berharap menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis dimasa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 5 Mei 2024

Penulis

**Rizqah Helvi**

**NIM 12040124632**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Penegasan Istilah .....	5
1.3. Rumusan Masalah Penelitian .....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Kajian Terdahulu.....	9
2.2. Kajian Teori.....	13
2.3. Konsep Operasional .....	31
2.4. Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Metode Dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2. Sumber Data .....	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>37</b>
4.1. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	37
4.2. Visi Dan Misi .....	39
4.3. Letak Geografis .....	41
4.4. Struktur Organisasi.....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
5.1. Hasil Wawancara.....	46
5.2. Pembahasan .....	63
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas Di Kec. Kampar Tahun 2022.....	3
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran .....	36
Tabel 5.1 Informan Penelitian.....	50
Tabel 5.2 Model Pendampingan Disabilitas Dinas Sosial Kab. Kampar .....	73



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Kampar .....	40
Gambar 5.7	Diskusi Bersama Pendamping Disabilitas .....	46
Gambar 5.1	Pemberian Uang Saku .....	47
Gambar 5.2	Penyerahan bantuan UEP .....	48
Gambar 5.3	Sarana Komunikasi Pendamping Disabilitas.....	49
Gambar 5.4	Mengunjungi Rumah Salah Satu Penyandang Disabilitas .....	53
Gambar 5.5	Pengembangan Jaringan Kerjasama Pelaksanaan Program ..	54
Gambar 5.6	Penyerahan Bantuan dari Sentra handayani Jakarta.....	56
Gambar 5.8	Pelatihan Elektro Servis HP .....	60
Gambar 5.9	Pelatihan Pengembangan Potensi Pengolahan Lidi Sawit.....	60
Gambar 5.10	Pelatihan Disabilitas .....	61
Gambar 5.11	Output Pelatihan Pengembangan Potensi.....	62

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian .....
Lampiran 2	Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.....
Lampiran 3	Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....
Lampiran 4	Surat izin penelitian dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....
Lampiran 5	Dokumentasi .....



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, semua manusia di dunia ini setara, termasuk mereka yang memiliki hambatan perkembangan, khususnya penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.<sup>1</sup>

Islam memandang semua manusia adalah sama atau setara. Hal yang membedakan antar manusia adalah tingkat ketaqwaan, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas yang sama dengan manusia normal lainnya. Hal ini dapat secara jelas disampaikan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 61 :

أَنْ أَنْفُسِكُمْ لِيَءَ لَا وَ حَرَجٌ رِيضِ الْمَ عَلَى لَا وَ حَرَجٌ الْأَعْرَجِ لِيَءَ وَلَا حَرَجٌ عُمَى الْأَ عَلَى لَيْسَ  
 بِيُوتِ أَوْ تَكُمْ أَحَوَ وَ تَبِيٍّ أَوْ إِخْوَانِكُمْ بِيُوتِ أَوْ أُمَّهَاتِكُمْ بِيُوتِ أَوْ أَبَائِكُمْ بِيُوتِ أَوْ بِيُوتِكُمْ مِنْ لَوْ أَنْتَاكُ  
 صَدِيقِكُمْ أَوْ مَفَاتِحَهُ كُنْتُمْ مَا أَوْ خَلْتِكُمْ وَ تَبِيٍّ وَأَ إِخْوَالِكُمْ بِيُوتِ أَوْ مَعْتِكُمْ بِيُوتِ أَوْ أَعْمَامِكُمْ  
 عِنْدِ مَنْ تَحِيَّةٌ فَسِكُمْ أَنْ عَلَى فَسَلَّمُوا بِيُوتًا لَنْمَدَخَ إِفَادَ الْأَشْنَاءَ أَوْ جَمِيعًا تَأْكُلُوا أَنْ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ  
 □ تَعْفُلُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ كُمْ اللهُ يَبِينُ كَذَلِكَ ۖ بِمَطَطٍ مُلْرَكَةً اللهُ

Artinya: *“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-*

<sup>1</sup> Sri Wahyu Ningsih, Siti Umaeroh, Penanaman Karakter Kemandirian pada Anak Disabilitas Grahita melalui Pembelajaran Tematik di SDLB Kaliwungu Kudus, *Lectura: Jurnal Pendidikan*, Vol.12 No. 2, Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”.*

Disabilitas juga diartikan sebagai keterbatasan yang dialami seseorang dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal ini tidak hanya mencakup keterbatasan fisik atau mental, tetapi merupakan fenomena multi-dimensi yang melibatkan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi, dan faktor lingkungan. Penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, termasuk disabilitas fisik (gangguan fungsi gerak), disabilitas mental (gangguan fungsi pikiran atau emosi), disabilitas sensorik (gangguan fungsi pancaindra), dan disabilitas intelektual (gangguan dalam kecerdasan).<sup>2</sup>

Pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan penyandang disabilitas berhubungan erat dengan perilaku diskriminatif yang sering mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tulisan, penelitian, dan laporan di seluruh dunia telah menyampaikan hal ini. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas umumnya disebabkan oleh pemahaman negatif tentang disabilitas dan siapa yang termasuk penyandang disabilitas. Pemahaman negatif ini sering kali berakar dari pola pikir masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya dianggap 'berbeda' dari yang dianggap normatif oleh masyarakat akan dianggap tidak diinginkan dan tidak dapat diterima sebagai bagian dari komunitas.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dalam Pasal 2, menyatakan

<sup>2</sup> Dinas Kesehatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Gondusuli No 6 Yogyakarta

<sup>3</sup> Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Istilah Dan Definisi, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Volume 20, No 2, 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas adalah :

- a. Memenuhi Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin Pelaksanaan Fungsi Sosial Penyandang Disabilitas.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- d. Menciptakan Masyarakat Yang Inklusif.

Mengacu pada tujuan tersebut, rehabilitasi sosial menjadi layanan penting di Dinas Sosial yang berperan dalam menjalankan fungsi sosial dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan melalui sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, termasuk pendamping disabilitas.<sup>4</sup>

Pendampingan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang melibatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, edukator, konselor, pemberdaya, dan pembimbing sosial kelompok. Selain itu, pendampingan juga berarti bantuan sukarela dari pihak lain yang membantu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang didampingi untuk belajar menemukan kemampuan mereka sendiri dan mempelajari hal-hal baru berdasarkan temuan mereka sendiri.

<sup>4</sup> Pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Kementerian Sosial RI. Tahun 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

**Data penyandang disabilitas di Kecamatan Kampar Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Disabilitas</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Fisik</b>	<b>387 Orang</b>
<b>2</b>	<b>Mental</b>	<b>112 Orang</b>
<b>3</b>	<b>Sensorik</b>	<b>91 Orang</b>
<b>4</b>	<b>Intelektual</b>	<b>63 Orang</b>
<b>Total</b>		<b>643 Orang</b>

Sebagaimana yang telah di paparkan di tabel berdasarkan hasil obsevasi awal Bersama pendamping disabilitas Zulpadri pada tanggal 11 Mei 2023.<sup>5</sup> Didapatkan data awal bahwa penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 kategori diantaranya fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mana diantara 4 kategori tersebut penyandang disabilitas fisik di kecamatan Kampar menduduki angka terbesar yaitu sebesar 387 orang. Angka yang terbilang besar tentunya menimbulkan permasalahan pada diri disabilitas itu sendiri Dilapangan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas keterbatasan dalam ruang gerak dalam menjalankan fungsi sosialnya yang cenderung bergantung kepada orang lain karena tidak mampu melakukannya sendiri tentu menjadi masalah besar bagi penyandang disabilitas. Ditambah lagi faktor ekonomi yang menghambat ruang gerak penyandang disabilitas untuk memproduksi kegiatannya sehari-hari. Secara teoritis setiap orang pada umumnya dibebaskan untuk membentuk masa depan terbaiknya namun berbeda dengan penyandang disabilitas yang selalu mengalami masalah pada ruang gerak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, rasa kurang percaya diri yang dimiliki penyandang disabilitas menyebabkan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki, ditambah lagi jika mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, tentu akses untuk pengembangan potensi juga sulit. Akibatnya mayoritas penyandang disabilitas masih terbelenggu dalam

<sup>5</sup> Zulpadri, Observasi awal penulis Bersama pendamping disabilitas 11 Mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkaran kemiskinan. Penyandang disabilitas harusnya bisa bertahan dan membentuk kepercayaan diri, serta mengetahui potensi diri sebagai modal untuk menghadapi masa depannya dikemudian hari.

Dinas sosial sebagai Lembaga pemerintah yang bergerak salah satunya dibidang rehabilitasi sosial memiliki tugas dan wewenang untuk menangani permasalahan disabilitas melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping disabilitas seperti pelatihan desain grafis, servis elektro, menjahit, dan pelatihan UMKM. Namun upaya yang dilakukan tersebut belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil dikarenakan masih banyaknya disabilitas yang tidak mengetahui potensi yang dimiliki, sehingga dalam hal ini diperlukan peran pendamping disabilitas sebagai tenaga ahli di Dinas Sosial. Disinilah peran dari pendamping lewat Dinas Sosial dalam mengembangkan potensi yang dimiliki disabilitas. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul **”Peran Pendamping Dinas Sosial Dalam Mengembangkan Potensi Disabilitas Fisik Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**

## 1.2 Penegasan Istilah

### 1. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pertolongan antara pendamping dan orang yang di damping untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Pendampingan disini juga diartikan sebagai strategi yang digunakan untuk mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Pendampingan yang dimaksudkan dipenelitian ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Kampar kepada penyandang disabilitas.

### 2. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah suatu lembaga pemerintah dalam bidang sosial kemasyarakatan yang memiliki struktural pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk

<sup>6</sup> Wiryu Saputra, Totok.S, *Ready To Care: Pendamping Dan Konseling Psikoterapi*, Yogyakarta: Galang Press, 2006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensejahterakan masyarakat dan kepentingan umum lainnya.<sup>7</sup> Di Dinas Sosial sendiri terbagi dalam 4 sub bidang diantaranya bidang pemberdayaan masyarakat, bidang jaminan kesejahteraan sosial, bidang rehabilitas sosial dan bidang fakir miskin dan perlindungan sosial. Dalam penelitian ini mengambil fokus pada bidang rehabilitas sosial.

### 3. Disabilitas

Seseorang yang mengalami kelainan fisik, indra, intelektual maupun psikososial yang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Disabilitas dalam penelitian ini adalah disabilitas fisik.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan adalah bagaimana peran pendamping Dinas Sosial dalam mengembangkan potensi penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ditetapkan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui peran pendamping Dinas Sosial dalam mengembangkan potensi disabilitas fisik di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

### 1.5. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, berikut adalah kelebihan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi umum mengenai peran pendamping terhadap anak penyandang disabilitas
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada ilmu ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>7</sup> Dinas Sosial Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis susunan penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas, latar belakang masalah, yang mana pada latar belakang penulis memaparkan terkait fenomena dilapangan yang kemudian dipadukan dengan teori yang di dapatkan. Selain itu di bab ini juga dituliskan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan ditutup dengan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi terkait teori-teori yang mendukung penelitian, diantara teori yang dikemukakan dalam bab ini taitkan dengan objek dari yang diteliti. Selain dari teori juga berisi terkait penelitian yang relevan yang mana penelitian relevan ini biasanya didapatkan dari jurnal atau artikel terkait penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini juga terdapat konsep operasional yang dapat memudahkan peneliti mengoperasikan penelitiannya dan terakhir dibentuk kerangka pikir.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi terkait metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, alat pengumpulan data, dan gambaran analisis data.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian dan juga sedikit menggambarkan profil subjek yang diteliti

### **BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjawab rumusan masalah, hasil dari penelitian dilapangan di tuangkan pada bab ini, selain itu peneliti juga melakukan analisis terkait peran pendamping dalam mengembangkan potensi penyandang disabilitas fisik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran yang berhubungan dengan peneliti.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu (Penelitian Yang Relevan)

1. Penelitian Ani Mardianti, 2017, judul penelitian Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian. Kajiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyandang disabilitas mendapat layanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informan yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukan pendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak lepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan.<sup>8</sup>
2. Penelitian Fara Dhania Aulia, Nurliana Cipta Apsari, 2020, judul penelitian Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian *Activity Of Daily Living* Penyandang Disabilitas Netra, kajiannya bertujuan untuk mengetahui bahwa Penyandang disabilitas netra memiliki keterbatasannya dalam penglihatan. Penyandang disabilitas netra dalam keterbatasannya menuntut adanya bimbingan, pendampingan, dan

<sup>8</sup> Ani Mardianti, Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian, *jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2017, 133-144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawatan yang intensif agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Dengan tanpa adanya bimbingan dan pengarahan yang baik penyandang disabilitas netra akan mengalami kesulitan dalam membangun kemandiriannya. Metode yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah dengan studi literatur. Keterampilan yang sangat mendasar bagi penyandang disabilitas netra adalah segala sesuatu yang mengarah pada aktivitas sehari-hari (*activity of daily living*). Penyandang disabilitas netra perlu adanya latihan yang bertahap, berkelanjutan, dan sungguh-sungguh melalui kegiatan kemandirian dengan tujuan menanamkan sikap mandiri dalam diri penyandang disabilitas netra agar tidak selalu bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini perlu adanya peran pekerja sosial yang terlibat dalam memberi pelayanan kemandirian *activity of daily living* penyandang disabilitas netra. Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial akan mempengaruhi keberhasilan pembentukan kemandirian *activity of daily living* bagi penyandang disabilitas netra. Peran pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, edukator, kounselor, empowerer, serta pembimbing sosial kelompok. Selain itu terdapat tugas-tugas pekerja sosial dalam penanganan orang dengan disabilitas dan tugas utama profesi pekerja sosial adalah membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk berfungsi secara sosial.<sup>9</sup>

3. Penelitian Yefni,dkk, 2021 , judul penelitian Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid-19. Kajiannya bertujuan untuk mengetahui Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menangani masalah sosial. Jenis penelitian ini,yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara , observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan memiliki

<sup>9</sup> Fara Dhanialia,dkk, Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity Of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 2, tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peranan penting sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator. Peran fasilitator dilakukan dalam memfasilitasi fakir miskin, pemulung, dan pengemis untuk mendapatkan kemudahan dalam berbagai bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan peran mediator dilakukan untuk menjembatani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Camat, LSM, PSM, RT/RW, Karang Taruna, dan Dinas Sosial. Peran dinamisator sebagai penggerak dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama pada masa pandemi COVID-19.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian Fokus kajian penelitian sebelumnya adalah peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam menangani masalah sosial, sementara fokus kajian penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana peran pendamping dinas sosial dalam membangun kemandirian disabilitas fisik.

4. Penelitian Dedek Rosalina, Ety Rahayu, 2018, dengan judul penelitian Peran Pendamping dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual pada Program Pelayanan Jarak Jauh di Kecamatan Lembang dan Cililin, Bandung Barat. Kajian ini bertujuan mengenal peran-peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian psikososial penyandang disabilitas intelektual melalui program berbasis home care bernama Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader masyarakat yang berpengalaman menangani gangguan anak-anak mampu menjalankan berbagai peran dalam rehabilitasi psikososial, antara lain sebagai pemercepat perubahan dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan penerima pelayanan, sebagai penghubung antara penerima pelayanan dengan sumber pelayanan, sebagai asisten personal yang mendampingi penerima pelayanan dalam proses bimbingan rehabilitasi dan mendorong keterlibatan keluarga dalam pelayanan home care, dan

<sup>10</sup> Yefni,dkk, *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Masyarakat Madani, Vol.6 No.2,Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pembuat laporan. Beberapa pendamping juga mampu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses kedukaan yang dialami keluarga. Pemberdayaan kader masyarakat lokal sebagai pelaksana program dapat terus dikembangkan untuk memperluas pelayanan sosial. Namun, peran pekerja sosial profesional tetap dibutuhkan, sehingga keduanya diharapkan bekerjasama untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual.<sup>11</sup> Perbedaan pada subjek yang diteliti dalam penelitian sebelumnya adalah peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual, sementara yang dilakukan penulis lebih kepada bagaimana peran pendamping dinas sosial dalam membangun kemandirian disabilitas fisik

5. Penelitian Suhailah Hayati, Maulana Andi Surya, 2018, dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fasilitatif telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Perbedaan pada fokus penelitian, jurnal sebelumnya focus kepada pemberdayaan masyarakat,

<sup>11</sup> Dedek, Ety, *Peran Pendamping dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual pada Program Pelayanan Jarak Jauh di Kecamatan Lembang dan Cililin, Bandung Barat*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.7.No. 2, Desember 2018.

<sup>12</sup> Suhailah, Maulana, *Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol.6.No.2 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara fokus penelitian ini penulis melakukan peran pendamping sosial dalam membangun kemandirian disabilitas fisik.

## 2 Kajian Teori

### 1. Pendampingan

#### A. Pengertian Pendampingan

Pendampingan adalah upaya melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Proses pendampingan ini melibatkan pertemuan antara pendamping dan orang yang didampingi, dengan tujuan membantu mereka menghayati keberadaan dan pengalaman mereka secara penuh. Hal ini memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berubah, tumbuh, dan berfungsi optimal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu, pendampingan juga berarti bantuan sukarela dari pihak lain yang mendampingi individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Melalui pendampingan, individu yang didampingi diberi kesempatan untuk menemukan kemampuan mereka sendiri dan mempelajari hal-hal baru berdasarkan penemuan mereka sendiri.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani, pendampingan adalah upaya melibatkan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti menyadarkan masyarakat akan kemampuan mereka, sehingga kemampuan tersebut dapat diasah dan dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan.<sup>13</sup>

Menurut Singgih dalam Wiryasaputra, beberapa praktisi melihat pendampingan sebagai bentuk konsultasi. Pendekatan ini menganggap pendampingan sebagai hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang bukan ahli. Orang yang didampingi dianggap

<sup>13</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan, sementara pendamping dipandang sebagai seorang ahli yang memahami segala sesuatu, terutama masalah yang dihadapi oleh orang yang didampingi.<sup>14</sup>

Jadi, Pendampingan diartikan sebagai upaya untuk memfasilitasi, memberdayakan, dan memperkuat kapasitas masyarakat agar dapat mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka melalui proses relasi sosial yang akrab dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Dengan mencari berbagai data, pendamping diharapkan dapat menemukan sumber utama persoalan yang sedang dihadapi, kemudian dapat memberi solusi tertentu untuk memecahkan persoalan yang dialami oleh orang yang didampingi

#### B. Peran Pendamping

Pendamping memiliki tugas membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan atau mengalami kendala dalam keberfungsian sosial. Selain membantu mencari alternatif solusi masalah, pendamping harus memperhatikan interaksi sosial untuk menyusun strategi pemecahan masalah sosial. Ini termasuk memberdayakan individu untuk memilih solusi alternatif, menggali dan meningkatkan potensi, memperbaiki keberfungsian sosial, atau mengurangi hambatan dengan menghubungkan mereka dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Pendamping juga berperan dalam mempercepat pencapaian harapan atau tujuan yang ingin dicapai. Peran pendamping dalam pembimbingan sosial meliputi :<sup>15</sup>

- a. Fasilitator, dalam konteks ini, adalah peran pendamping yang bertujuan memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada penyandang disabilitas dipengaruhi oleh upaya

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Fara Dhania Aulia, Nurliana Cipta Apsar Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity Of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra, *jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 2, 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh mereka sendiri. Tugas pendamping adalah membantu penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam lembaga, menyampaikan kebutuhan mereka, dan mengembangkan kapasitas untuk menangani masalah yang dihadapi. Pendamping juga bertanggung jawab untuk menyajikan alternatif-alternatif solusi dan memberikan keyakinan kepada penyandang disabilitas bahwa mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

- b. Edukator, dalam peran ini, pendamping bertindak sebagai tenaga pengajar yang memberikan materi, pelatihan, bimbingan, dan dukungan praktis kepada penyandang disabilitas. Mereka memberikan pembelajaran dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu, serta memberikan penilaian terhadap kemajuan yang dicapai dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- c. Konselor, dalam peran ini, pendamping tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga memantau perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas, baik fisik maupun mental, bervariasi. Terkadang, mereka mengalami kesulitan dalam proses pelatihan untuk meningkatkan kemandirian. Di sini, pendamping membantu penyandang disabilitas untuk menyampaikan masalah mereka, kemudian mencari alternatif pemecahan masalah. Pendamping juga mencatat semua informasi yang dibagikan selama proses konseling sebagai dokumen yang disimpan. Catatan ini mencerminkan kemajuan penyandang disabilitas selama mereka mengikuti pelatihan pembentukan kemandirian, termasuk masalah yang dibahas dan alternatif solusi yang diberikan oleh pendamping.
- d. Empowermen, pendamping membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh keyakinan dalam kemampuan mereka untuk menjalani pelatihan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas melalui pemberian insentif positif dan negatif.

e. Pembimbing Sosial Kelompok, pendamping akan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas selama mereka mengikuti pelatihan pembentukan kemandirian. Pendamping akan mengatur pertemuan dengan penyandang disabilitas yang mereka tangani. Setiap pendamping akan mengelola beberapa kasus disabilitas dan membentuk kelompok-kelompok. Tujuannya adalah agar mereka dapat menerima satu sama lain dan berinteraksi dengan tanggung jawab satu sama lain. Ini didasarkan pada kebutuhan individu penyandang disabilitas. Kadang-kadang, ada yang tidak mau mengikuti pelatihan karena kurang percaya diri, atau tidak mau berusaha untuk mandiri karena biasanya mereka mendapatkan bantuan dari keluarga mereka. Inilah mengapa peran pendamping penting untuk membantu mereka menyadari potensi dan kelemahan mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan sesuai dengan kemampuan mereka.

### C. Tujuan Pendamping

Tujuan dari pendampingan adalah memberikan pemberdayaan atau penguatan. Pemberdayaan mengacu pada pengembangan kekuatan, kemampuan, potensi, dan sumber daya masyarakat sehingga mereka mampu untuk membela diri sendiri. Aspek yang paling mendasar dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran.

Menurut Wiryasaputra ada tujuh tujuan pendampingan dan konseling psikologis, yaitu:<sup>16</sup>

1. Transformasi menuju pertumbuhan. Dalam pendampingan, secara berkelanjutan, pendamping memfasilitasi individu yang didampingi untuk menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pada dasarnya, individu yang didampingi

<sup>16</sup>Wiryasaputra, Totok S. 2006, *Ready to Care: Pendampingan dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galangpress,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah agen utama perubahan, dan pendamping berperan sebagai mitra perubahan bagi mereka.

2. Mencapai pemahaman diri secara menyeluruh. Syarat penting untuk pertumbuhan yang utuh adalah pengalaman diri yang menyeluruh, termasuk pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan pribadi.
3. Meningkatkan keterampilan komunikasi yang sehat. Pendampingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu individu untuk mengembangkan komunikasi yang sehat. Mereka dapat berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi individu yang didampingi untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
4. Menerapkan perilaku baru yang lebih sehat. Pendampingan dan konseling digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat.
5. Meningkatkan kemampuan untuk menyatakan diri secara menyeluruh. Melalui pendampingan dan konseling, individu dibimbing untuk dapat mengungkapkan perasaan, keinginan, dan aspirasi mereka dengan spontan, kreatif, dan efektif. Pada akhirnya, individu dapat menyatakan diri secara menyeluruh.
6. Membantu dalam menjaga ketahanan, yaitu mendukung individu untuk dapat bertahan dalam situasi saat ini, menerima kondisi dengan bijaksana, dan menyesuaikan kembali kehidupan mereka dengan situasi yang baru.
7. Membantu mengatasi gejala disfungsi, pendamping membantu individu yang didampingi untuk mengatasi atau menyembuhkan gejala yang mengganggu.

**D. Fungsi Pendampingan**

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendamping memiliki fungsi, diantaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Fungsi Penyembuhan. Fungsi ini digunakan oleh pendamping ketika mengidentifikasi keadaan yang perlu dikembalikan ke kondisi semula atau mendekati kondisi semula. Tujuan utama adalah membantu individu yang didampingi mengatasi gejala dan perilaku disfungsional sehingga mereka tidak lagi menunjukkan gejala yang mengganggu dan dapat berfungsi kembali secara normal seperti sebelumnya.
- b) Fungsi Membimbing. Fungsi ini dilakukan saat individu perlu mengambil keputusan tentang masa depan mereka. Pendamping membantu individu yang didampingi dalam proses pengambilan keputusan dengan mengeksplorasi berbagai alternatif dan menganalisis secara objektif aspek positif dan negatif dari setiap pilihan.
- c) Fungsi Menopang. Fungsi ini diterapkan ketika individu tidak dapat kembali ke kondisi semula. Pendamping membantu individu untuk menerima situasi saat ini, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, dan tumbuh secara menyeluruh dalam konteks baru tersebut.
- d) Fungsi Memperbaiki Hubungan. Fungsi ini terjadi saat individu perlu membuat keputusan yang memengaruhi masa depan mereka. Pendamping membimbing individu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyajikan alternatif dan membantu mereka melihat secara objektif pro dan kontra dari setiap kemungkinan solusi.
- e) Fungsi Memberdayakan. Fungsi ini bertujuan untuk membantu individu menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi kesulitan di masa depan. Pendamping juga berupaya untuk membantu individu menjadi pendamping bagi orang lain, sehingga individu yang didampingi tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Tahap Proses Pendampingan

Dalam proses pendampingan menurut Wiryasaputra, ada 6 tahap pendampingan yang harus dilakukan yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Dimulai dengan membangun hubungan kepercayaan, karena pendampingan bergantung pada hubungan yang dipercayai. Tanpa kepercayaan, perubahan tidak mungkin terjadi.
- 2) Mengumpulkan data dan anamnesis, dalam tahap ini pendamping berupaya untuk mengumpulkan informasi, data, atau fakta. Hindari bertanya secara terlalu memaksakan. Dengan data tersebut, diharapkan pendamping dapat membuat diagnosis, rencana pertolongan, dan tindakan yang relevan, akurat, dan komprehensif.
- 3) Menyimpulkan atau membuat diagnosis. Dalam tahap ini, pendamping diharapkan mampu menganalisis data, menemukan keterkaitan antara gejala, membuat kesimpulan, dan mengidentifikasi permasalahan utama.
- 4) Membuat rencana tindakan. Pendamping diharapkan membuat rencana pertolongan yang mencakup jenis tindakan yang akan dilakukan, sumber daya yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, proses pendampingan, dan teknik yang akan digunakan.
- 5) Melaksanakan tindakan pertolongan. Pendamping melaksanakan tindakan pertolongan yang telah direncanakan, dengan memastikan kesinambungan dan konsistensi agar proses pendampingan berjalan dengan baik.
- 6) Mengakhiri hubungan. Setelah proses review dan evaluasi, pendamping perlu mengatur pengakhiran hubungan. Pengakhiran ini dilakukan ketika pendampingan dianggap telah mencapai hasil yang memadai dan memberikan dampak positif bagi individu yang didampingi.

---

<sup>17</sup> Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyandang Disabilitas

### a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang merujuk kepada seseorang yang mengalami atau menderita sesuatu kondisi. Sedangkan, disabilitas merujuk kepada kecacatan atau ketidakmampuan. Istilah "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, berasal dari gabungan kata "different ability," yang mengimplikasikan bahwa manusia memiliki beragam kemampuan. Istilah ini digunakan sebagai pengganti dari "penyandang cacat," yang dianggap memiliki konotasi negatif dan cenderung diskriminatif. Disabilitas mengacu pada kecacatan yang menggambarkan adanya disfungsi atau berkurangnya fungsi yang dapat diukur secara objektif, seperti kelainan atau kekurangan pada bagian tubuh seseorang, misalnya kehilangan tangan atau kelumpuhan pada bagian tertentu dari tubuh atau otot sensorik dan motorik.

Istilah disabilitas digunakan untuk merujuk kepada individu yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir, yang dapat berupa cacat dan bersifat permanen. Dalam pemahaman masyarakat, disabilitas atau difabel sering kali dikaitkan dengan individu yang memiliki cacat fisik. Hal ini sering kali menimbulkan pemahaman bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya.<sup>18</sup>

Apriyanto Sujana mengemukakan bahwa penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka memerlukan bantuan dari orang lain.<sup>19</sup> Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental dibandingkan dengan individu lainnya, sehingga mereka memerlukan perlakuan khusus dalam penanganan disabilitas dan hak-hak mereka terkhususkan dalam undang-undang. Namun, kenyataannya, penanganan

<sup>18</sup> Muhammad Chodzirin, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, 17

<sup>19</sup> Apriyanto Sujana. 2013. *Paradigma Baru Memahami Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Yayasan Pusat Pelajar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang regulasi pemerintah terkait disabilitas, hak-hak mereka, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung mereka. Selain itu, banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, yang menyebabkan mereka mengalami ketakutan dan kurangnya kepercayaan diri untuk beraktivitas.

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami kelainan fisik, mental, intelektual, atau gangguan indera dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menghambat dan menghalangi kemampuan mereka untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh.<sup>20</sup>

Penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai kelompok yang memiliki banyak kelemahan, kurang mampu, membutuhkan simpati, dan memiliki kurangnya martabat. Namun, pandangan seperti ini secara tegas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mendorong penghargaan terhadap martabat penyandang disabilitas serta perlindungan dan penjaminan hak asasi mereka sebagai manusia.

#### b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Disabilitas Fisik, meliputi:
  - 1) Tuna Daksa, yaitu keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh atau kelainan pada fungsi tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
- b. Disabilitas Mental diantaranya, sebagai berikut:
  - 1) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata.
  - 2) Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ (*Intelligence Qoutient*) berada dibawah rata-rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu *slow learnes* dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.

<sup>20</sup> Dorang, dkk, 2019, *Disabilitas : Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Indonesia*, (Poltekesos Press Bandung : Bandung), hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Disabilitas Sensorik diantaranya, sebagai berikut:
  - 1) Tuna Rungu, yaitu kelainan pada pendengaran atau tuli.
  - 2) Tuna netra, yaitu kelainan pengelihatan atau buta. Dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu buta total dan buta setengah total (*totally blind dan low vision*).
  - 3) Tuna wicara, yaitu kelainan bicara bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara.
- d. Disabilitas Intelektual
  - 1) Gangguan kemampuan belajar
  - 2) Tuna gharita
  - 3) Down syndrome
- e. Disabilitas Ganda yaitu dimana penderita memiliki lebih dari satu menyandang. Seperti: penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Penyandang Disabilitas dapat dikelompokkan dengan berdasarkan berbagai aspek yang mana dapat berdasarkan penyebabnya, yaitu :

1. *Impairment* (ketidakseimbangan)

*Impairment* mencakup sejumlah kondisi seperti ketidakseimbangan *ortopedik*, ketidakmampuan belajar, keterbelakangan mental, kehilangan penglihatan, gangguan pendengaran, kelumpuhan, disabilitas fisik yang melibatkan kehilangan anggota tubuh, gangguan bicara, dan berbagai kondisi lainnya..

2. Penyakit dan gangguan (penyebab)

Penyakit sistem otot, penyakit syaraf, penyakit sistem penapasan, gangguan kekebalan tubuh, penyakit darah,serta organ pembentuk darah.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas terjadi karena beberapa penyebab, ada yang dikatakan

<sup>21</sup> Nur Kholis Refani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus( Yogyakarta:Imperium, 2013). 17.

<sup>22</sup> Dorang, dkk, 2019, *Disabilitas : Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Indonesia*, (Poltekesos Press Bandung : Bandung), hal 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyandang disabilitas dikarena tidak mampu mendengar atau tuli, tidak mampu melihat (buta) yang mana hal tersebut nampak secara fisik atau dapat dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan ada disabilitas karena adanya gangguan dalam organ tubuh sehingga harus menjalankan perawatan yang ekstra sehingga penderita ini tidak mampu menjalankan aktivitasnya secara normal sehingga dikategorikan sebagai orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas akibat penyakit dan gangguan biasanya fisiknya lengkap tidak jauh berbeda dengan orang normal.

#### c. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 mengatur hak-hak penyandang disabilitas, yang meliputi:

- 1) Hak atas hidup yang mencakup penghormatan integritas, kebebasan dari ancaman dan eksploitasi, serta perlindungan dari perlakuan kejam atau merendahkan martabat manusia.
- 2) Hak untuk tidak distigma, termasuk hak untuk tidak dilecehkan, dihina, atau mendapat perlakuan negatif berdasarkan kondisi disabilitasnya.
- 3) Hak privasi, termasuk hak untuk diakui sebagai individu yang layak mendapatkan perlakuan yang sama di depan umum dan hak atas privasi data pribadi.
- 4) Hak keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum, memiliki hak harta, akses ke layanan perbankan, perlindungan dari tekanan atau kekerasan, serta hak kekayaan intelektual.
- 5) Hak pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- 6) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak.
- 7) Hak kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan individu lain.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 8) Hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
- 9) Hak keagamaan, termasuk hak untuk beribadah dan aktif dalam organisasi keagamaan.
- 10) Hak keolahragaan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
- 11) Hak kebudayaan dan pariwisata, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya dan pariwisata.
- 12) Hak kesejahteraan sosial, termasuk hak untuk aksesibilitas fasilitas publik.
- 13) Hak pelayanan publik, termasuk hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak.
- 14) Hak perlindungan dalam bencana, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan fasilitas di lokasi pengungsian.
- 15) Hak rehabilitasi dan rehabilitasi, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.
- 16) Hak pendataan, termasuk hak untuk didata sebagai penduduk disabilitas.
- 17) Hak hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat, termasuk hak untuk mobilitas pribadi dan pelatihan untuk hidup mandiri.
- 18) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan akses informasi.
- 19) Hak kewarganegaraan, termasuk hak untuk berpindah dan memperoleh dokumen kewarganegaraan.
- 20) Hak untuk bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, termasuk hak untuk bersosialisasi tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, Undang – Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penyandang Disabilitas Fisik

#### a. Definisi Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami gangguan pada kemampuan gerak atau bagian tubuh lainnya, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan, penyakit, atau kondisi bawaan sejak lahir. Mereka memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>24</sup> Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami kondisi fisik yang menghambat kemampuannya untuk berinteraksi secara biasa dengan masyarakat. Mereka memerlukan layanan dan program khusus untuk mendukung kebutuhan mereka. Disabilitas fisik ini dapat disebabkan oleh kelainan atau kerusakan pada organ tubuh, seperti kehilangan anggota tubuh seperti kaki atau tangan, yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, disabilitas fisik atau disebut juga tuna daksa, merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna atau anggota tubuh yang sempurna tetapi tidak berfungsi secara optimal, misalnya ketika seseorang memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar. Akibat kondisi ini, seseorang dengan disabilitas fisik tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dalam beberapa kasus, mereka memerlukan bantuan alat untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

#### b. Klasifikasi Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik dibedakan dalam klasifikasi – klasifikasi tertentu, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Kerusakan yang dibawa sejak lahir

Kerusakan yang merupakan dampak dari keturunan ini terdiri atas *club foot* (kaki seperti tongkat), *club hand* (tangan seperti tongkat),

<sup>24</sup> Ishartiwi. 2010. *Pembelajaran Terpadu untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu

<sup>25</sup> Dorang, dkk, *Disabilitas : Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Indonesia*, (Poltekesos Press Bandung : Bandung) 2019, hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*polydactulism* (jari yang lebih pada tangan atau kaki), jari yang berselaput atau menempel, serta lahir tanpa anggota tubuh tertentu.

2) Kerusakan pada waktu kelahiran

Kerusakan yang diakibatkan oleh tulang yang rapuh dan mudah patah.

3) Kerusakan traumatik

Kerusakan akibat amputasi anggota tubuh akibat kecelakaan.<sup>26</sup>

Ini dapat diartikan bahwa disabilitas fisik yang terjadi pada individu dapat terjadi karena beberapa hal, seperti disabilitas fisik kehilangan kaki atau tangan karena kecelakaan, disabilitas fisik terjadi karena kerusakan pada waktu dilahirkan, dan disabilitas fisik karena takdir atau ketentuan dari Allah SWT.

#### 4. Pengembangan Potensi

Potensi merujuk pada kemampuan yang tersembunyi dalam individu manusia, yang menanti untuk diperkenalkan menjadi kekuatan yang nyata.<sup>27</sup> Potensi manusia merujuk pada kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu, yang masih tersembunyi di dalam dirinya dan menanti untuk diwujudkan menjadi manfaat yang nyata dalam kehidupannya. Jika potensi manusia dikaitkan dengan pencipta manusia, Allah SWT, maka dapat diartikan sebagai "kemampuan dasar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sejak dalam kandungan ibunya hingga akhir hayatnya, yang masih terpendam dalam dirinya dan menanti untuk diwujudkan menjadi manfaat yang nyata dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat". Potensi manusia merupakan kekuatan atau kemampuan dasar yang ada dalam dirinya, yang siap untuk diaktualisasikan menjadi kekuatan dan manfaat yang nyata dalam kehidupan manusia di bumi ini, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah SWT.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Rahmawati, Fadhilah; dan Vincent Hadi Wiyono. *Analisis Waktu Tunggu Tenaga Kerja Terdidik di Kecamatan Jebres*. Kota Surakarta. 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang potensi diri manusia terdapat pada surah An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur”.

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Mahakuasa dan Maha Mengetahui; tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya. Dan di antara bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah adalah bahwa Dia telah mengeluarkan kamu, wahai manusia, dari perut ibumu. Kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah suatu proses yang mewujudkanmu dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan ibu dalam waktu yang ditentukan-Nya. Ketika masanya telah tiba, Allah lalu mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia di sekelilingmu. Dan Dia memberimu pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar dapat melihat objek, dan hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah, Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur.

Meningkatkan kemampuan individu penyandang disabilitas adalah salah satu langkah untuk memenuhi hak mereka agar dapat berpartisipasi secara sosial di masyarakat. Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, dan masyarakat secara bersama-sama berperan serta untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan serta dukungan bagi penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, pendampingan untuk meningkatkan kemandirian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyangang disabilitas merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara bersama-sama.<sup>28</sup>

## 5. Peran Pendamping Disabilitas Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan pendampingan, Pendamping Disabilitas bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan fasilitasi bagi penyangang disabilitas. Tugas, fungsi, dan wewenang pendamping diberikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten untuk memfasilitasi kesejahteraan sosial penyangang disabilitas. Kesejahteraan sosial di sini merujuk pada pemenuhan kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial sebagai warga negara yang memungkinkan mereka untuk hidup layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya.<sup>29</sup> Dalam pelaksanaan pendampingan, terdapat tiga peran yang dimainkan oleh pendamping disabilitas:

- 1) Sebagai Fasilitator: Pendamping disabilitas memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada penyangang disabilitas di wilayah kecamatan masing-masing. Sebagai fasilitator, pendamping memberikan dorongan dan semangat kepada penyangang disabilitas agar mereka memiliki motivasi baru untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Sebagai Mediator: Pendamping bertindak sebagai perantara antara penyangang disabilitas dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi akses mereka dan memperoleh layanan dan peluang yang tersedia di dinas sosial, seperti mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan alat bantu disabilitas, bantuan keuangan, atau bantuan lainnya.
- 3) Sebagai Dinamisator: Peran dinamisator ini bertujuan untuk menggerakkan dan mengarahkan penyangang disabilitas dalam

<sup>28</sup> Heni Kristiana hayati. Optimalisasi Bimbingan Karir Dalam Proses Pengembangan Diri Penyangang Disabilitas Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. *Jurnal Konseling edukasi*. Vol 6 No 1. 2022

<sup>29</sup> Yefni, dkk, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Masyarakat Madani*, Volume 6 No 2 , 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Menurut Sumodiningrat dalam buku Pemberdayaan Masyarakat Di Era Gopal terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Memberikan Dorongan: Pentingnya mendorong motivasi masyarakat, terutama keluarga miskin, untuk membentuk kelompok yang dapat mendukung organisasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Dorongan ini juga bertujuan untuk mengajak mereka terlibat dalam upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang tersedia.
- 2) Kesadaran dan Pelatihan: Upaya peningkatan kesadaran masyarakat bisa dilakukan melalui pendidikan dasar, sementara keterampilan dapat ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat dari pengalaman mereka dapat digabungkan dengan pengetahuan eksternal. Pendekatan semacam ini membantu masyarakat miskin dalam menciptakan mata pencaharian sendiri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian mereka.
- 3) Pengelolaan Mandiri: Setiap kelompok perlu memiliki kemampuan untuk memilih atau menunjuk pemimpin yang dapat mengorganisir kegiatan mereka, seperti mengadakan pertemuan atau mengatur pencatatan dan pelaporan. Pada tahap awal, pendamping membantu mereka mengembangkan sistem ini dan kemudian memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
- 4) Mobilisasi Sumber Daya: Ini adalah pendekatan untuk mengumpulkan sumber daya yang dimiliki oleh individu di masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela untuk menciptakan modal sosial.

<sup>30</sup> Oos M. anwar. Pemberdayaan Masyarakat Di era Global. (Alfabeta Bandung), 2014, Hal 99-100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat disumbangkan, dan jika dikumpulkan, dapat secara substansial meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengembangan sistem untuk mengumpulkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya ini perlu dilakukan secara bijaksana agar semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama, dan ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

5) Pembangunan Jaringan: Organisasi kelompok swadaya masyarakat harus didukung dengan peningkatan kemampuan anggotanya dalam membangun dan memelihara jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini penting dalam menyediakan dan mengembangkan akses ke sumber daya dan peluang bagi pemberdayaan masyarakat miskin.

## 6. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah sebagaimana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan. Pelaksanaan diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial

Tugas Dinas Sosial

Tugas Dinas: mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonstrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

a. Fungsi Dinas Sosial Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program dan pengenalan di bidang sosial;

2) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial

3) Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat; Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;

- 4) Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - 5) Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
  - 6) Pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
- b. Wewenang dan tugas Dinas Sosial dalam Pendampingan Penyandang Disabilitas.

Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam melakukan rehabilitas sosial yang mana dalam hal bidang rehabilitas sosial ini dinas sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemulihan dan pengembangan kemampuan dalam upaya rehabilitas sosial anak, rehabilitas penyandang disabilitas dan lanjut usia tuna sosial.

### 2.3. Konsep Operasional


Untuk memfokuskan penelitian pada satu arah maka peneliti mengambil konsep operasional menurut dalam jurnal karya Yefni,, dkk menyebutkan bahwa peran pendamping Dinas Sosial dilihat dari 3 aspek. Peran yang dilakukan oleh pendamping akan mempengaruhi keberhasilan pembentukan kemandirian penyandang disabilitas. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pendamping dalam melakukan pendampingan kepada disabilitas dapat melihat indikator sebagai berikut:

- 1) Fasilitator adalah memfasilitasi disabilitas melakukan perubahan dengan memberikan motivasi
- 2) Mediator adalah penghubung antara disabilitas dengan Dinas Sosial
- 3) Dinamisator adalah Menggerakkan dan mengarahkan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Yefni, dkk, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Masyarakat Madani, Volume 6 No 2 , 2021

## 2.4. Kerangka Pemikiran

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Metode Dan Jenis Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alami (sebagai alternatif dari eksperimen), di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *triangulasi* (gabungan), sedangkan analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna daripada *generalisasi*.<sup>32</sup>

Pendekatan deskriptif cenderung mengutamakan penggunaan narasi dan analisis, serta mengembangkan teori sebagai panduan untuk memusatkan perhatian pada masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, dan menggambarkan fenomena yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif. Ini lebih menekankan pada proses dan makna daripada pada pengukuran kuantitatif.

### 3.2 Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber utamanya. Data primer termasuk data yang valid atau terpercaya karena diperoleh langsung dari subjek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah pendamping disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kampar sementara objek penelitian adalah disabilitas fisik.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti di lapangan, data ini bersifat data pendukung penelitian yang bisa didapatkan melalui buku, jurnal, dokumentasi catatan harian, foto, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini menggambarkan data primer.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode digunakan dalam upaya untuk mengumpulkan informasi untuk penyelidikan ini.

a. Observasi

Observasi atau penyelidikan kritis bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai suatu isu dan konteksnya dengan teliti melalui observasi langsung dan penyelidikan yang cermat. Pengamatan adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati subjek secara langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang rinci tentangnya.

b. Wawancara

Dalam penelitian yang bertujuan untuk mendalami lebih jauh mengenai keberadaan manusia dalam suatu komunitas dan kepercayaannya, wawancara menjadi sarana yang efektif.<sup>33</sup> Tata cara pengumpulan data dalam wawancara diperlakukan secara khusus dan diberi perhatian lebih

c. Dokumentasi

"Dokumentasi" merujuk pada proses pengumpulan informasi dengan memeriksa berbagai sumber tertulis. Ini melibatkan penyusunan informasi yang ditemukan dalam sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti, dengan mengutip informasi dan referensi yang sesuai dengan isu yang sedang dibahas. Selain itu, dokumentasi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar teoritis suatu topik.<sup>34</sup>

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebelum membuat kesimpulan. Ini mencakup cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan mengolah data yang telah terkumpul. Setelah data dikumpulkan, disaring, dan dikelompokkan, proses

<sup>33</sup> Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP

<sup>34</sup> Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis data dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber menggunakan metode pengumpulan data yang beragam hingga mencapai titik di mana data yang cukup telah terkumpul, yang sering disebut sebagai titik jenuh.

1. Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah sarana yang digunakan dalam penelitian untuk menghimpun data secara sistematis dan teratur. Dengan menggunakan instrumen tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengeksplorasi konsep tertentu, dan menguji hipotesis. Data yang terkumpul melalui instrumen ini biasanya terkait dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam hipotesis penelitian.

2. Reduksi Data

Dalam analisis data kualitatif, sebuah jenis data yang dihadapi adalah catatan lapangan yang bisa jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk mencatat dengan rinci dan teliti. Proses reduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan elemen penting serta pengidentifikasian pola atau tema. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mencapai temuan yang relevan dengan penelitian.


3. Display Data

Hasil reduksi data tersebut akan disajikan secara berbeda-beda tergantung pada pola, kategori, fokus, atau tema yang ingin dipahami dan dimengerti dalam penelitian. Penggunaan display data membantu peneliti melihat gambaran keseluruhan atau detail dari hasil penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dan lain sebagainya. Tekstual naratif adalah format yang umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, namun juga mungkin tidak. Ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan..<sup>35</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Sugiyono, op.cit, hlm 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Lembaga sosial didirikan dua hari setelah proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan beberapa lembaga lainnya. Pada awalnya, lembaga sosial disebut Kementerian Sosial, namun kemudian diganti namanya menjadi Djawatan pada tahun 1947, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1947 tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen. Nama tersebut kemudian diubah menjadi Departemen Sosial hingga tanggal 26 Oktober 1999. Sejak didirikan hingga perkembangan terbarunya, lembaga sosial memainkan peran penting dalam menangani masalah sosial, seperti selama perang, korban cacat perang, serta korban kerusuhan saat mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan dapur umum, yang menjadi awal dari perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949, yang kemudian menjadi hari besar nasional. Tugas-tugas lembaga sosial kemudian berkembang untuk mencakup penanganan masalah transmigrasi, perumahan, serta penanganan dan pemulangan orang-orang yang terlantar.<sup>36</sup>

Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten Kampar, awalnya dikenal sebagai Djawatan Sosial, didirikan pada tahun 1961. Pada tahun 1974, Djawatan Sosial berubah nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pada masa krisis moneter yang terjadi bulan Juli 1997, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar, seperti masalah kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, yang menuntut pemerintah untuk bertindak lebih keras. Krisis ini mengakibatkan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988, yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi kemudian mulai beroperasi setelah terbentuknya pemerintahan baru. Berbagai departemen diminta untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu inisiatif yang diambil adalah peluncuran program yang dikenal dengan

<sup>36</sup> Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kampar, (Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan "Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)". Pada era reformasi, Departemen Sosial menetapkan tiga program utama, yaitu program penyelamatan, program reguler, dan program pemberdayaan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan umum secara LUBER, JUJUR, dan ADIL pada tanggal 7 Juli 1999. Kemudian, dilaksanakan Sidang Umum MPR dari tanggal 1 hingga 20 Oktober 1999, yang antara lain menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan ini menghasilkan Prof. DR. Amien Rais sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden, dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 26 Oktober 1999, diumumkan susunan Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susunan Kabinet.

Pada 26 Oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial memberikan wawancara kepada TVRI, menyatakan bahwa Departemen Sosial telah dimasukkan ke dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan. Para Kepala Kantor Wilayah dan Pejabat Eselon II di pusat diundang oleh Sekretaris Jenderal untuk menghadiri acara perpisahan dengan Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika Saharsjah, M.Sc. dan membahas status Departemen Sosial serta pembentukan Kabinet yang baru.<sup>37</sup>

Pada 18 November 1999, Sidang Paripurna DPR RI mengadakan agenda utama untuk mendengarkan penjelasan Presiden tentang likuidasi. Presiden tetap mempertahankan pendapat bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu disertakan dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.

Dalam Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial pada tanggal 30 Oktober 1999 dengan Nomor: K/HUK/45, disebutkan bahwa para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial diinstruksikan untuk melanjutkan kegiatan mereka hingga bulan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, tugas dan fungsi Departemen Sosial di tingkat pusat akan dijalankan oleh Menteri Negara Urusan Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional

<sup>37</sup>ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KSN), sementara di tingkat daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I akan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

Pada tahun 2002, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhan Sabri, Drs. Zulfan Hamid, M.Si. dan Muhammad Saleh, MM

Berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II. B yaitu:

- 1) Tahun 2009- 2011 di pimpin oleh Drs. Zamhur.
- 2) Tahun 2011-2012 dipimpin oleh Drs. Basrun, M.Pd.
- 3) Tahun 2012-2013 dipimpin oleh oleh dua orang Kepala Dinas yaitu Drs. Nazaruddin, M.Si. dan Zamzamid, SE.
- 4) Tahun 2013-2015 dipimpin oleh Ir. Anizur, M.Si.
- 5) Tahun 2015-2016 dipimpin oleh Drs. Kamaluddin, M.Si. Sebagai Plt.
- 6) Tahun 2016-2017 dipimpin oleh Ir. Dahlan.
- 7) Tahun 2018 dipimpin oleh Drs. M. Amin Filda.

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Kampar menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Kampar.<sup>38</sup>

#### 4.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

##### VISI

Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kampar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar

<sup>38</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: “Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional, maupun global.

#### MISI

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kampar yang agamis, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Produktif. Misi Dinas Sosial kabupaten Kampar dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kampar ditetapkan dalam 5 (Lima) misi, diantaranya:

1. Mewujudkan Pembangunan nilai budaya Masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan kedepan.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya local dengan orientasi pada agribisnis, agroindustry, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, Masyarakat, dan pemerintah yang berskala local, regional, Nasional maupun internasional.
5. Mewujudkan Pembangunan Kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam pelayanan publik, sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Melayani: Berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan.
2. Integritas: Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
3. Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai: Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.
4. Kualitas yang tinggi: Berupaya mencapai visi dengan memberikan pelayanan terbaik yang mencerminkan komitmen kami pada kualitas yang tinggi.
5. Inovasi: Berupaya mencari cara baru untuk mencapai hasil yang memuaskan masyarakat dalam menyelesaikan misi.<sup>39</sup>

**4.3. Letak Geografis**

Dinas Sosial terletak di Kompleks Perkantoran di Jl. Tuanku Tambusai Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28462.

**4.4. Struktur Organisasi**

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar**



<sup>39</sup> Laporan Tahunan Tahun 2017 Dinas Sosial kabupaten Kampar, (Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar). h. 11-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil data lapangan yang kemudian di reduksikan maka dapat dilihat bahwa pendamping memiliki peran dalam pengembangan potensi kepada penyandang disabilitas, diantara peran pendamping tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Fasilitator, disini pendamping berperan dalam memberikan motivasi dan menganalisis kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan semangat pada penyandang disabilitas serta motivasi yang diberikan secara langsung oleh pendamping kepada penyandang disabilitas .
2. Mediator, dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dari instansi pemerintah, swasta ataupun swadaya masyarakat. Dalam penelitian ini pendamping sudah menjalin kerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan program yang dijalankan. Selain itu pendamping juga memperluas jaringan dengan merambat kepada perusahaan lewat forum aspirasi DPR RI untuk merekrut karyawan perusahaan dari penyandang disabilitas.
3. Dinamisator, yaitu menggerakkan para penyandang disabilitas dalam menggali potensi yang dimiliki. Kesimpulan penelitian program pengembangan potensi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Kampar yaitu pelatihan desain grafis, pelatihan servis elektro, pelatihan menjahit, dan pelatihan UMKM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat penyandang disabilitas.

Hasil dari pelatihan pengembangan potensi kemudian diberikan dalam bentuk bantuan sosial ekonomi produktif (UEP), seperti modal usaha, bantuan pemenuhan hidup layak, kewirausahaan/ UMKM, serta dukungan aksebilitas.

## Saran

Melihat dan menganalisis kesimpulan diatas, maka penulis menemukan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini yang kemudian bisa dijadikan masukan dan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya lebih menekankan pada efektifitas program pengembangan potensi bagi penyandang disabilitas.
2. Dibutuhkan pembaharuan regulasi terkait program pengembangan potensi penyandang disabilitas
3. Jangan hanya mengandalkan pemerintah sebagai sumber dana dalam kegiatan tersebut namun juga harus menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menghimpun dana tambahan
4. Dibutuhkan lebih banyak pendamping disabilitas untuk mencakup keseluruhan daerah di kabupaten Kampar
5. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian terkait hal tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Ani Mardianti, (2017) Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian, *jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 2
- Apriyanto Sujana. 2013. *Paradigma Baru Memahami Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Yayasan Pusat Pelajar
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015) *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Dedek, E. (2018) ‘Peran Pendamping dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual pada Program Pelayanan Jarak Jauh di Kecamatan Lembang dan Cililin, Bandung Barat’, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 7 No 2.
- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Gondusuli No 6 Yogyakarta  
Dinas Sosial Kabupaten Kampar
- Dini Widinarsih. (2019) Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Istilah Dan Definisi, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Volume 20, No 2
- Dorang, D. (2019) *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Indonesia*. Bandung: Poltekesos Press Bandung.
- Fara Dhania Aulia, N. (2020) ‘Cipta Apsar Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity Of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra’, *jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No:2
- Ishartiwi. 2010. *Pembelajaran Terpadu untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Ke empat. Jakarta
- Mardianti, A. (2017) ‘Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian’, *jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No 2, pp. 133–144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Chodzirin, (2013) Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo
- Nar Kholis Refani, (2013) *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium)
- Os M. anwar. (2014) *Pemberdayaan Masyarakat Di era Global*. Bandung. Alfabeta
- Pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Kementerian Sosial RI. Tahun 2021
- Proh, E. Y. (2017) 'Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosialbartemeus Manado', *E-Journal "Acta Diurna*, Volume VI.
- Rahmawati, Fadhilah; dan Vincent Hadi Wiyono. (2004) *Analisis Waktu Tunggu Tenaga Kerja Terdidik di Kecamatan Jebres*. Kota Surakarta
- Refani, N. K. (2013) *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Ruslan, R. (2003) *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Wahyu Ningsih, S. U. (2021), Penanaman Karakter Kemandirian pada Anak Disabilitas Grahita melalui Pembelajaran Tematik di SDLB Kaliwungu Kudus', *Lectura: Jurnal Pendidikan*, Vol 12 No 2.
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shailah, M. (2018), Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.6.No.2.
- Sukmadinata, N. S. (2012) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Totok Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Widinarsih, D. (2019), Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Istilah Dan Definisi', *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol 20 No 2.
- Wirya Saputra, T. (2006) *Ready To Care: Pendamping Dan Konseling Psikoterapi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Yefni, D. (2021), Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Masyarakat Madani*, Vol.6 No.2.
- Zed, M. (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Lampiran 1  
Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian
<p><b>PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DISABILITAS DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU</b></p>	<p><b>PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBAN GKAN POTENSI DISABILITAS FISIK</b></p>	<p><b>Fasilitator</b></p> <p>Motivasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang memberikan motivasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas?</li> <li>2. Bagaimana bentuk motivasi yang diberikan pendamping kepada penyandang disabilitas?</li> <li>3. Apa tujuan dari adanya motivasi dan edukasi yang dilakukan?</li> <li>4. Bagaimana alur pemberian motivasi kepada penyandang disabilitas?</li> </ol>
		<p>Inovasi perubahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja sarana yang digunakan oleh pendamping dinas sosial dalam mendata dan memberikan informasi terhadap penyandang disabilitas?</li> <li>2. Bagaimana cara mengumpulkan data para penyandang disabilitas yang akan mendapat manfaat dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar?</li> </ol>
		<p>Konsultasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa manfaat konsultasi yang dilakukan pendamping terhadap penyandang disabilitas?</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin UIN Suska Riau:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kendala apa saja yang menjadi permasalahan dalam upaya pendampingan?</li> <li>3. Apa upaya yang dilakukan pendamping dinas sosial dalam meminimalisir kendala yang ada?</li> </ol>
		Moniotoring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa output yang ditemukan dilapangan setelah proses pendampingan dilakukan?</li> <li>2. Apa perbedaan sebelum dan sesudah pendampingan dilakukan</li> </ol>
		Mediator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa pihak ketiga yang menjadi penghubung ketika terjadi permasalahan terhadap penyandang disabilitas?</li> <li>2. Bagaimana contoh permasalahan yang terjadi di lapangan?</li> <li>3. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi?</li> </ol>
		Pengembangan jaringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep pengembangan jaringan yang dilakukan pendamping dinas sosial?</li> <li>2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan jaringan terkait penyandang disabilitas?</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			3. Upaya seperti apa yang dilakukan pendamping dalam mengembangkan jaringan terkait penyandang disabilitas?
		Peran pemerintah dan swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja peran pemerintah/ dinas sosial dalam upaya mensejahterakan para penyandang disabilitas?</li> <li>2. Apa saja hambatan ketika hendak melakukan pendampingan?</li> <li>3. Bagaimana upaya dalam meminimalisir hambatan yang terjadi?</li> </ol>
	Dinamisator	Penggerak disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga apa saja yang biasanya terlibat dalam menggerakkan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan?</li> <li>2. Dimana lokasi proses pelatihan bagi penyandang disabilitas dilakukan?</li> <li>3. Apa saja jenis pelatihan yang biasanya disapatkan oleh penyandang disabilitas?</li> <li>4. Apa saja persyaratan utama yang dilihat sebelum penyandang disabilitas diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan?</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Manajemen diri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara penyandang disabilitas memajemen dirinya baik individu maupun kelompok?</li> <li>2. Apa saja fungsi manajemen diri dilakukan?</li> </ol>
<p>Peran pendamping</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa peran pendamping Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam mengembangkan potensi disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kampar?</li> <li>2. Bagaimana cara pendamping memilih penyandang disabilitas yang akan diberikan bantuan agar sesuai dengan kebutuhan?</li> <li>3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pendampingan?</li> <li>4. Apa saja pembahasan yang dibahas ketika proses pendampingan berlangsung?</li> </ol>
<p>Kegiatan pendampingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana alur pendampingan yang dilakukan untuk penyandang disabilitas?</li> <li>2. Apa saja jenis pelatihan yang ditawarkan ketika proses pendampingan berlangsung?</li> <li>3. Apa saja bentuk benefit yang diterima penyandang disabilitas ketika proses pendampingan berlangsung?</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 2

### Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : B- 5208/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 28 November 2023

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RIZQAH HELVI
N I M	: 12040124632
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Pengembangan masyarakat islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Peran Pendamping Dinas Sosial Dalam Mengembangkan Potensi Disabilitas Fisik Di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar "**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

**"Di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar "**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Arwan, M. Ag  
NIP. 19660225 199303 1 002

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 3

**Surat Rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61319  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Kuasa Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-5208/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2023 Tanggal 28 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **RIZQAH HELVI**
- 2. NIM / KTP : **12040124632**
- 3. Program Studi : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **RT 004/RW 004 KELURAHAN AIR TIRIS, KEC KAMPAR, KAB. KAMPAR, PROV. RIAU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Desember 2023



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 3. Kuasa Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Lampiran 4

### Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

### REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2024/75

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/61319 21 Desember 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **RIZQAH HELVI**
2. NIM : 12040124632
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi : DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr a riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Lampiran 5

**Surat izin melaksanakan penelitian dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS SOSIAL**

Website : dinsos.kamparkab.go.id, Email : dinsos@kamparkab.go.id  
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762)  
BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28412

Nomor : 800.1 / DINSOS – SET /04.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2024/75 tanggal 31 Januari 2024. Hal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data, maka diberikan izin kepada Mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru, atas nama :

Nama : RIZQAH HELVI  
NIM : 12040124632  
Judul Penelitian : PERAN PENDAMPING DINAS SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DISABILITAS FISIK DI KECAMATAN KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR  
Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR


Untuk melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyerahkan proposal penelitian
2. Melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 s/d 30 April 2024
3. Tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku
4. Setelah melaksanakan penelitian, agar melaporkan hasil penelitian ke Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

  
YUSMAR, SE  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19690710 200312 1 008

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

**Gambar 1**

**Penyerahan alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas**



**Gambar 2**

**Penyerahan alat bantu kaki dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 3**

**Pertemuan penyandang disabilitas se-Kecamatan kampar**



**Gambar 3**

**Penyaluran bantuan atensi dari Sentra Handayani jakarta**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4**

**Pengecekan Data DTKS penyandang disabilitas**



**Gambar 5**

**Peneliti bersama staf umum Dinas Sosial Kabupaten Kampar**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 6**

**Wawancara Peneliti bersama kepala bidang rehabilitasi sosial**



**Gambar 7**

**Penyerahan Bantuan UEP Bagi Penyandang Disabilitas**





## PROFIL PENULIS

RIZQAH HELVI, lahir di Sipungguk 24 April 2002. Anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Drs. Helmi, M.Pd dan Ibunda Evi Marlina. Penulis menganut agama islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Melati Dharma Wanita Air Tiris lulus pada tahun 2008 dan melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 001 Air Tiris dan lulus pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Ranah dan selesai pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selama menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat baik pengalaman akademik maupun Non-akademik. Mendapatkan kesempatan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nasional Tahun 2023, melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kabupaten Kampar pada tahun 2023, serta mendapatkan Beasiswa Prestasi dari Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021 hingga lulus. Alhamdulillah penulis menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2024 tepat pada semester VIII dengan IPK 3.68 dengan prediket Cum Laude dan mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jenjang Strata-1 (S1).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.